

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menarik kesimpulan :

1. Penerapan Pembiayaan murabahah pada BMT Jama'ah Al-Amanah Padang sudah menerapkan analisa 5C sesuai dengan proses pembiayaan. Hal ini terlihat dari proses dan tahapan yang terdiri dari proses pengajuan (permohonan) pembiayaan, proses analisa pembiayaan, Proses Persetujuan Komite Pembiayaan BMT Jama'ah Al-Amanah, Proses Pengikatan Pembiayaan (Akad dan Jaminan), Proses Pencairan Dana dan pengawasan.
2. Menurut tinjauan ekonomi Islam dalam penerapan pembiayaan murabahah pada pembiayaan modal kerja BMT Jama'ah Al-Amanah Padang ada yang sudah memenuhi prinsip ekonomi Syariah seperti sebelum melakukan pembiayaan BMT jama'ah Al- Amanah menjelaskan akad yang digunakan oleh anggota, hal ini sudah sesuai dengan prinsip syariah karena kejelasan akad dalam suatu transaksi harus diperhatikan dan ada juga yang belum memenuhi ketentuan syariah seperti syarat-syarat pada BMT dimana BMT tidak menyediakan barang tetapi seharusnya BMT menyediakan barang. Karena ia menggunakan akad murabahah untuk modal kerja pengganti dari barang, seharusnya BMT Jama'ah Al-Amanah ini menyediakan barang bukan uang tunai baru ia

akan sesuai dengan pembiayaan murabahah. Alasan BMT Jama'ah Menggunakan pembiayaan Murabahah untuk modal kerja yaitu karena mudah diimplementasikan, memudahkan administrasi keuangan, pendapatan BMT dapat diprediksi dan kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan akad pembiayaan di BMT Jama'ah Al-Amanah Padang

## B. Saran

Setelah memaparkan bagaimana penerapan pembiayaan murabahah pada BMT maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada BMT Jama'ah Al-Amanah Padang agar lebih memakai akad sesuai dengan aturannya. Jika BMT Ingin melaksanakan akad murabahah, maka BMT Jama'ah Al-Amanah seharusnya melakukan pembelian barang terlebih dahulu untuk pemenuhan modal kerja dari anggota .
2. Lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan syariah yang telah diatur dalam Fatwa DSN MUI terkait produk penghimpunan dana dan pembiayaan, terutama dalam penggunaan akad *murabahah* sehingga BMT Jama'ah Al-Amanah dapat menjadi lembaga penggerak ekonomi syariah yang menerapkan sistem syariah secara konsisten dan menyeluruh.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.